

Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang

Nurkhamid Widi Nugroho^{*}, Sri Endah Wahyuningsih^{}**

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : nurkhamid.widi.n@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi media pelanggaran hukum di bidang hak cipta. Sebut saja misalnya pembajakan terhadap karya cipta sinematografi, musik dan lagu-lagu kerap kali menggunakan media yang dihasilkan oleh teknologi. Lagu-lagu, musik dan karya sinematografi tersebut dicetak dan diedarkan dengan vcd bajakan tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta membuat pelanggaran hak cipta semakin marak. Konsepsi delik aduan pada tindak pidana hak cipta mengakibatkan setiap tindak pidana terhadap hak cipta tidak dapat dengan mudah di berantas, adanya syarat mutlak dari aduan pihak yang dirugikan dalam delik pidana hak cipta mengakibatkan tindak pidana hak cipta mengalami kesulitan dalam hal penegakkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang dibuktikan dengan masih maraknya terjadi pembajakan karya cipta terjadi secara besar-besaran. Adapun faktor yang mempengaruhi belum efektifnya penegakan hukumnya disebabkan oleh faktor substansi, struktur dan kultur hukum.

Kata kunci: Tindak Pidana, Hak Cipta, Pembajakan, Pemberantasan

ABSTRACT

Information and communication technology on the one hand has a strategic role in the development of copyright, but on the other hand also becomes a violation of law in the field of copyright. Call it for example piracy of cinematographic works, music and songs often use media produced by technology. The songs, music and cinematographic works are printed and circulated with pirated vcd without permission from the creator or rightsholder of the copyrighted work. The weakness of law enforcement in the eradication of copyright offenses makes copyright violations more prevalent. The conception of a criminal complaint on a copyright infringement resulted in any criminal act against copyright can not be easily eradicated, the absolute requirement of the complainant party in the criminal offense causing the copyright infringement to have difficulty in law enforcement. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Article 120 of Law Number 28 Year 2014 in eradicating copyright offenses in Semarang City and to determine the factors that affect the effectiveness of the implementation of Article 120 of Law Number 28 Year 2014 in the eradication of

criminal acts copyrighted in Semarang City. The approach method used in this research is sociological jurisdiction. The result of the research shows that the implementation of Article 120 of Law Number 28 Year 2014 in eradicating copyright crime in Semarang City is proven by the happening of piracy of copyrights happening on a large scale. The factors that influence the effectiveness of law enforcement is caused by substance, structure and legal culture.

Keywords: Crime, Copyright, Piracy, Eradication

LATAR BELAKANG

Hak cipta akan suatu karya pada perkembangannya memiliki arti penting bagi umat manusia. Karya cipta manusia yang didapatkan dari suatu proses cipta, rasa, dan karsa merupakan suatu bentuk akan kemajuan budaya dan peradaban manusia. Hal tersebut melahirkan konsekuensi akan perlindungan hak cipta sebagai bentuk terhadap penghargaan akan cipta karya manusia. Datangnya globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mengakibatkan terjadinya interdependensi di bidang ekonomi. Interdependensi ekonomi yang ada kemudian menciptakan budaya ekonomi baru di negara ini yang bercorak modern dan *high technology*. Keadaan tersebut telah menciptakan persaingan terbuka diantara bangsa dan negara dalam imperium pasar bebas. Hal ini dapat berpengaruh pada persoalan hak cipta baik pada skala insani maupu skala negara. Pada skala insani adanya persoalan *state borderless* persaingan antar bangsa dengan peradaban yang sedang berkembang dengan bangsa yang memiliki peradaban maju akan menciptakan ketidakadilan, ketidakadilan itu terbukti dengan adanya persoalan monopoli dan *invisible hand* dalam *free market*.¹

Keadaan ini akan mengakibatkan dominasi akan hak cipta di pasar bebas yang tidak jarang akan menyingkirkan pihak pencipta suatu karya yang sebenarnya dengan jalan kemajuan teknologi. Hal ini jelas akan berdampak pada stabilitasi negara.² Berbagai penemuan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi guna menciptakan kehidupan manusia yang maju dan bermartabat, selama ini telah banyak diakui oleh negara maju yang kemudian berimbas dengan penjualan teknologi terkait kembali di tanah air dengan harga tinggi.persoalan hak cipta tersebut dalam perkembangannya terus menjalar dalam kehidupan masyarakat baik di skala internasional, regional, nasional, dan lokal. Sementara pada persoalan pelanggaran hak cipta musik melalui pembajakan CD, VCD dan DVD hingga saat ini belum dapat tertangani dengan baik. Kasus ini ditegaskan dengan data dari Aliansi Kekayaan Intelektual Internasional yang menyatakan bahwa “keping VCD dan DVD bajakan di pasar retail telah meraup 90% pasar musik, film, piranti lunak, dan video game.”³

Persoalan hak cipta pada kenyataannya telah membuktikan bahwa negara belum dapat mewujudkan perlindungan hak cipta secara efektif di tanah air ini. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan persoalan perubahan terminologi hukum dalam mengartikan delik hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Delik pidana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada perkembangannya merupakan delik aduan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120

¹ Amir Syamsuddin, *Globalisasi Tantangan Masa Depan, Jurnal Keadilan*, Vol.I.No.04 Oktober 2001, hal.3.

² Hal terkait sering terjadi antara pengusaha asing bermodal besar dengan kalangan pengrajin lokal yang belum memahami akan arti penting dari pendaftaran hak cipta dari produk hasil karyanya. Hal tersebut dapat dilihat dalam persoalan kerajinan perak di Bali yang dipatenkan oleh pihak pemodal asing. Baca: kompas.com, *Giliran Kerajinan Perak Bali Dipatenkan Orang Asing*, diakses pada 12 Februari 2018.

³ <http://www.bbc.com>, *Bisakah Pemerintah Mengatasi Persoalan Pembajakan*, diakses pada 18 Januari 2018.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “delik pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah delik aduan.” Konsepsi delik aduan tersebut mengakibatkan setiap tindak pidana terhadap hak cipta tidak dapat dengan mudah di berantas, adanya syarat mutlak dari aduan pihak yang dirugikan dalam delik pidana hak cipta mengakibatkan tindak pidana hak cipta mengalami kesulitan dalam hal penegakkan hukum. Berkaitan dengan hal terkait maka perlu kiranya dibuat suatu pembahasan lebih lanjut terkait, “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang.”

Berdasar uraian di atas dapat diajukan Rumusan Masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang? 2) Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.

PEMBAHASAN

Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang

Hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana hak cipta adalah dengan menempatkan seluruh rangkaian tindak pidana dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai delik aduan. Ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Tentu saja aspek perlindungan yang lebih baik diharapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal-pasal yang menjerat para pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan ancaman hukumannya juga jauh lebih berat dari undang-undang sebelumnya. Misalnya saja terhadap pengelola perdagangan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta yang selama ini menjadi ujuang tombak pemasaran karya cipta hasil bajakan tidak mungkin dapat dijangkau oleh aparat penyidik apabila delik yang dikenakan kepada mereka adalah delik aduan. Tentu saja dengan ditempatkannya tindak pidana pelanggaran hak cipta tersebut sebagai delik aduan pemasaran DVD dan VCD karya sinematografi hasil bajakan terkait karya cipta lagu akan semakin meluas.⁴

Penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan membuat para produsen sudah harus lebih pro aktif menelusuri karya-karya cipta mereka yang dibajak agar mereka dapat membuat laporan atau pengaduan kepada pihak penyidik. Selama ini, dengan ditempatkannya pelanggaran hak cipta dengan delik biasa, pelanggaran hak cipta juga belum dapat diberantas secara tuntas. Jika hari ini penempatan hak cipta sebagai delik adun, justru hal itu akan semakin marak pelanggaran hak cipta yang berakibat semakin meluasnya pemasaran-pemasaran karya cipta illegal di bumi Indonesia.⁵ Pada

⁴ *Ibid*, hlm. 284-285.

⁵ *Ibid*, hlm. 285.

satu sisi, harga yang murah tentu saja memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Hanya saja hal itu tidak dibenarkan hukum, sebab ada pihak lain yang dirugikan yakni pencipta dan penerbit. Pembajakan tetap merupakan tindakan kurang baik, tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih payah orang lain.

Belum Efektifnya Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang dibuktikan dengan masih maraknya terjadi pembajakan karya cipta terjadi secara besar-besaran, sebanyak 50 ribu keping vcd bajakan disita oleh Polda Jateng. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jenis kepingan vcd bajakan yang sita dari pedagang kaki lima (PKL) diamankan di Kantor Dit Reskimsus, Jalan Sukun Raya Semarang itu terdiri dari VCD dan DVD lagu.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya beredar kaset rekaman CD, VCD, DVD bajakan, baik lagu maupun musik yang diperjualbelikan secara bebas di pasaran.

Selain maraknya penjualan vcd berupa film maupun lagu bajakan di Kota Semarang, praktek yang juga banyak terjadi berupa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis yaitu dalam bidang sinematografi dan pemutaran CD, VCD dan DVD ditempat karaoke yang tidak memiliki izin atau oleh pihak rental film dengan cara menyewakan berbagai jenis film baik asli maupun bajakan tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Tindakan pembajakan karya cipta lagu tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum karena pembajakan dilakukan guna kepentingan komersial tanpa membayar royalti kepada pencipta dan tanpa memperoleh lisensi dari pencipta. Tindakan pembajakan juga merugikan pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut. Karena dalam hak cipta terdapat dua hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut yaitu:

1. Hak ekonomi

Hak ekonomi yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tertulis sebagai berikut: "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan." Selanjutnya Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

Ayat (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

⁶ <https://m.detik.com/news/berita/> Polda Jateng Sita 50 ribu Keping CD Bajakan di Semarang, diakses pada 6 Desember 2017.

Ayat (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

2. Hak Moral

Hak moral sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditulis:

Ayat (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusannya dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mengingat kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atas kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil.⁷ Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran-pengeluaran biaya yang besar. Untuk melahirkan karya sinematografi yang berkualitas seorang produser menghabiskan dana miliaran rupiah. Belum lagi karya-karya dalam bidang musik dan rekaman suara. Untuk menghasilkan suara yang berkualitas baik, para produser harus mempersiapkan studio rekaman yang berkualitas baik pula (sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit). Belum lagi persiapan awal sebelum studio rekaman yang mengharuskan para komponis dan krewnya “menguras talenta seni” yang melekat pada dirinya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk kelahiran sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property rights* yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum.⁸

Mencermati kasus pelanggaran hak cipta di atas, pelanggaran terhadap hak cipta lagu yang ditangani oleh Polda Jateng dinilai masih sangatlah minim, apabila jika dibandingkan dengan keadaan yang sesungguhnya. Pelanggaran mengenai hak cipta yang berada di sekitar masyarakat khususnya di wilayah Kota Semarang jauh lebih banyak daripada yang telah ditangani pihak kepolisian. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap toko-toko dan pedagang kaki lima yang menjual VCD, CD/MP3, DVD, disepanjang jalan Pasar Johar, Pasar Peterongan, Pasar Ungaran, menemukan bahwa mayoritas mereka masih menjual dengan bebas VCD, CD/MP3, DVD bajakan yang notabene

⁷ OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 191.

⁸ *Ibid*, hlm. 194-195.

merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Dengan adanya fakta-fakta yang ada maka tidak dipungkiri bahwa memang perlu adanya penanganan yang lebih serius dari pihak kepolisian untuk mendukung pemberantasan kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Walaupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai sanksi pidana pembajakan namun pengaturan ini dinilai belum cukup efektif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang marak terjadi dewasa ini di Kota Semarang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang

Sebelum membahas terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang, perlu dipahami secara singkat terlebih dahulu terkait dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:⁹

1. *legal substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. *legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. *legal culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman tersebut dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya persoalan ketidakefektifan Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pemberantasan tindak pidana hak cipta di Kota Semarang. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

1. Faktor *legal substance* (substansi hukum)
Bila melihat persoalan normatif, Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan seluruh rangkaian tindak pidana dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai delik aduan. Ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta.
2. Faktor *legal structure* (struktur hukum)
Mengingat Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan, berakibat pula pada lambatnya kinerja dari penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana pembajakan karya cipta.
3. Faktor *legal culture* (budaya hukum)
Ketidakefektifan dalam pemberantasan tindak pidana pembajakan juga disebabkan oleh kebiasaan

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 29

masyarakat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pragmatis dengan membajak karya cipta orang lain.

Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pembajakan belum efektif dalam mengurangi pembajakan karya cipta orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan masih maraknya karya cipta bajakan berupa vcd bajakan yang beredar secara bebas.
2. Faktor yang menyebabkan belum efektifnya pemberantasan tindak pidana pembajakan adalah berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Saran

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar delik dalam penanganan tindak pidana hak cipta berubah kembali menjadi delik biasa dan bukan delik aduan.
2. Perlunya kesadaran hukum dari masyarakat untuk tidak membajak karya cipta oranglain karena merugikan pencipta.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa"at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta* (Bandung: Binacipta, 1976)
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. (Bandung: P.T. Alumni, 2009)
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: 2006)
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975)
- Indarti, Erlyn, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln
- Jill Mc Keough dan Andrew Stewart, *Intelletual Property in Australia*, 2nd edition (Sydney: Butterworths, 1997)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2007)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1980
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis* (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008)
- Simorangkir, J.C.T. Undang-Undang Hak Cipta 1982 (Jakarta: Djambatan, 1982)
- Soerjono, Soekanto dan Siti, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985)
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan P.T. Alumni, 2002)
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)

Internet

<https://m.detik.com/news/berita/> Polda Jateng Sita 50 ribu Keping CD Bajakan di Semarang, diakses pada 6 Desember 2017.

“History of Copyright,” diakses tanggal 7 Maret 2014, [http:// www. historyofcopyright. org/](http://www.historyofcopyright.org/).